



REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3686 /434.201/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berintegritas secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada Lembaga tersebut dibawah ini:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : KB AL ATFAL |
| 2. Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : LEMBAGA PAUD AL ATFAL |
| 4. Nama Ketua /Yayasan | : H. ACHMAD HARI |
| 5. Nama Kepala/Pengelola | : MAIYYAH |
| 6. Alamat Yayasan | : Ds. Batuporo Kec. Kedungdung Kab. Sampang |
| 7. Alamat Lembaga | : Ds. Batuporo Kec. Kedungdung Kab. Sampang |
| 8. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 9. Telp./Fax | : - |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (Tiga Tahun) Sejak ditetapkan Surat Rekomandasi ini. Dengan ketentuan penyenggara sebagai Berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian Surat Rekomindasi Izin Penyelenggaran Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 22 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

